



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama : **RANDI AGAM SAPUTRA** alias **RANDI**;
Tempat Lahir : Wombo Kalonggo.
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 06 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Wombo Kalonggo, Kecamatan
Tanantovea, Kabupaten Donggala.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 s/d tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 5 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI AGAM SAPUTRA ALIAS RANDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1)



Ke-1KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI AGAM SAPUTRA ALIAS RANDI, berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Satu buah ban serep merek Bridgestone Ecopia dengan ukuran 175/65 R14 beserta velg warna silver hitam. Digunakan pada perkara lain yaitu DINO HERDIAWAN ALIAS DINO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NOMOR.PDM- 77/ DGL / Epp.2 / 07 / 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RANDI AGAM SAPUTRA Alias RANDI** bersama-sama dengan saksi **DINO HERDIAWAN Alias DINO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu oleh karena terdakwa berdomisili terakhir di Desa Wombo Kalonggo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggaladan terdakwa di tahan oleh Penyidik Polsek Labuan di Rutan Polsek Labuan serta sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Kabupaten Donggala (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Dimana terdakwa melakukan tindak pidana **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dilakukan secara bersama-sama"**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi YOYO yang telah berhasil mengambil ban mobil berserta velg milik saksi LIS FITRAMADAN dan ban tersebut disembunyikan di hutan-hutan bekas sawah setelah beberapa hari ban disembunyikan, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINO berniat ingin menjual ban mobil beserta velg yang merupakan hasil kejahatan sehingga saksi DINO bertemu dengan terdakwa RANDI AGAM SAPUTRA ingin menjual ban lalu saksi DINO menjelaskan asal-usul ban tersebut dan terdakwa RANDI mengetahui kalau ban tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi DINO dan anak saksi YOYO setelah itu terdakwa RANDI yang mempuyai ide kalau ban tersebut akan dijual di Palu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi DINO dan terdakwa RANDI mendatangi saksi RIDWAN di bengkelnya kemudian mereka berdua menawarkan ban mobil beserta velg kepada saksi RIDWAN dengan alasan ban tersebut ditemukan di jalan pada saat saksi DINO dan terdakwa RANDI mau jalan ke Palu tetapi saksi RIDWAN tidak percaya begitu saja dan memastikan kembali kalau ban tersebut ditemukan di jalan, setelah saksi RIDWAN percaya kepada saksi DINO dan terdakwa RANDI sehingga saksi RIDWAN mau membeli ban tersebut tetapi saksi DINO dan terdakwa RANDI menawarkan ban tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi RIDWAN menawar ban itu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa RANDI menyetujui, kemudian saksi RIDWAN membayarkan secara tunai serta mengambil ban mobil yang telah saksi RIDWAN beli setelah itu saksi DINO dan terdakwa RANDI langsung pulang;
- Bahwa uang penjualan ban mobil beserta velg tersebut, saksi DINO bagi dengan terdakwa RANDI masing-masing mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan makanan dan bahan bakar kendaraan sehingga uang tersebut telah habis;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi LIS FITRAMADAN dan saksi HERIYANTO akibat yang dilakukan oleh terdakwa DINO HERDIWAN Alias DINO bersama-sama dengan saksi RANDI AGAM SAPUTRA Alias RANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menjual 1 (satu) buah Ban merek Brigestone Ecopia beserta Velg kepada saksi RIDWAN yakni sekitar kurang lebih Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi **HERIYANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah velg dan ban serep mobil Toyota Calya warna merah .
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 5 sore saksi keluar rumah bersama istri saksi dan pergi kerumah mertua saksi untuk menjemput anak saksi yang saksi titipkan, sekitar jam 10 malam saksi kembali kerumah saksi dan langsung beristirahat bersama anak dan istri saksi. Pada keesokan harinya saat saksi ingin memanaskan mobil saksi, saksi melihat ban serep yang disimpan dibody mobil bagian belakang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi menyimpan mobil didalam garasi dibelakang rumah saksi.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil, nanti di kantor polisi saksi tahu bahwa yang mengambilnya adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil ban serep mobil tersebut.
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kerusakan yang ada yaitu ditempat penyimpanan ban serep tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa waktu mengambil ban serep tersebut.
- Bahwa Aktifitas saksi terganggu akibat kehilangan ban serep tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya, tapi besi penahan ban serep tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa Rumah saksi memiliki pagar.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **LIS FITRAMADAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suami saksi kehilangan 1 (satu) buah velg dan ban serep mobil Toyota Calya warna merah .
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 5 sore saksi bersama suami keluar rumah saksi dan pergi kerumah orang tua saksi untuk menjemput anak saksi yang saksi titipkan, sekitar jam 10 malam

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2018/PN Dgl



saksi kembali kerumah saksi dan langsung beristirahat bersama anak dan suami saksi. Pada keesokan harinya saat suami saksi ingin memanaskan mobil saksi, suami saksi melihat ban serep yang disimpan dibody mobil bagian belakang sudah tidak ada lagi, kemudian suami saksi memberitahukan kepada saksi tentang kejadian tersebut dan kami pergi kepada tetangga untuk memintai pertolongan.

- Bahwa Suami saksi menyimpan mobil didalam garasi dibelakang rumah.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil, nanti di kantor polisi saksi tahu bahwa yang mengambilnya adalah terdakwa.
- Bahwa Suami saksi tidak pernah memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil ban serep mobil tersebut.
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kerusakan yang ada yaitu ditempat penyimpanan ban serep tersebut, besi penahan ban serep tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa waktu mengambil ban serep tersebut.
- Bahwa Rumah saksi memiliki pagar.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DARLIN bin ABDULLAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyuruh saudara Moh. Rehan alias Yoyo untuk mencarikan 1 (satu) buah ban mobil untuk saksi jadikan ban serep pada mobil angkutan umum milik saksi pribadi.
- Bahwa ban serep yang diambil oleh saudara Moh. Rehan alias yoyo didapat dari hasil pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita didesa wombo Mpanau Kec. Tanantovea Kab. Donggala .
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita oleh anggota polsek Labuan.
- Bahwa Saksi mengetahuinya ban serep tersebut didapat dari hasil curian setelah saksi diamankan bersama Moh. Rehan alias Yoyo diamankan dikantor polisi baru saksi tahu bahwa ban serep tersebut adalah hasil curian.



- Bahwa Niat awal saksi ada pada saat saksi bertemu dengan saudara Moh. Rehan alias Yoyo dipasar Tawaeli, saksi kemudian menyuruh saudara Moh. Rehan alias Yoyo untuk mencari 1 (satu) buah ban serep mobil karena pada saat itu saksi lagi butuh ban serep untuk dipakai dimobil angkutan umum saksi, saksi kemudian berkata kepada Moh. Rehan alias Yoyo “Yoyo, carikan saksi ban mobilnya orang untuk saksi jadikan ban serep, modelnya kaya ban mobilnya heri begitu nanti saksi kasih kau uang seratus ribu”, dan dijawab oleh Moh. Rehan alias Yoyo “iya nanti saksi cari”
- Bahwa Pada saat itu saudara Moh. Rehan alias Yoyo datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa telah berhasil mendapatkan ban yang dimaksud, tetapi saksi tidak tahu bahwa ban milik saudara Heriyanto yang diambil, tapi saksi sempat mendengar saudara Heriyanto mengalami kehilangan 1 (satu) buah ban serep mobil.
- Bahwa Pada saat itu saksi langsung memberikan Moh. Rehan alias Yoyo uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi hanya memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena saksi belum melihat ban serep yang dimaksud, saksi berjanji akan memberikannya lagi sisanya pada saat ban serep tersebut sudah berada ditangan saksi.
- Bahwa Karena menurut saudara Moh. Rehan alias Yoyo keadaan belum aman, jadi ia belum dapat memberikan kepada saksi ban serep mobil tersebut.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu dengan siapa dia mengambilnya, saksi ketahui nanti pada saat berada dikantor polisi bahwa Moh. Rehan alias Yoyo mengambil ban serep tersebut bersama saudara Dino.
- Bahwa Tujuan saksi sebenarnya adalah menyuruh saudara Moh. Rehan alias Yoyo untuk mengambil ban serep milik orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **DINO HERDIAWAN alias DINO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) buah ban serep milik saudara Heriyanto bersama-sama dengan saudara Randi Agam Saputra alias Randi.
 - Bahwa ban tersebut didapatkan melalui hasil pencurian.
 - Bahwa Yang mencuri ban serep tersebut adalah saudara Moh. Rehan alias Yoyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saudara Moh. Rehan alias Yoyo, ban serep tersebut diambil oleh Moh. Rehan alia Yoyo atas perintah saudara Darlin.
- Bahwa saudara Moh. Rehan alias Yoyo dijanjikan akan diberi imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika dia berhasil mendapatkan ban serep atas perintah saudara Darlin .
- Bahwa Moh. Rehan alias Yoyo baru dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang tersebut diberikan langsung kepada saksi karena sebelumnya saudara Moh. Rehan alias Yoyo memiliki utang pada saksi.
- Bahwa menurut saudara Moh. Rehan alias yoyo, dia merasa rugi jika dijual kepada saudara Darlin, oleh karena itu Moh. Rehan meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan pembeli lainnya dan saksi mengiyakan permintaan Moh. Rehan alias Yoyo tersebut.
- Bahwa Ban serep tersebut disimpan dan diamankan di sawah di Desa Wombo Mpanau oleh Moh. Rehan alias Yoyo.
- Bahwa Menurut penuturan saudara Moh. Rehan alias yoyo, ban serep tersebut adalah milik saudara Heriyanto di Desa Wombo Mpanau.
- Bahwa Saksi menjual ban serep tersebut pada seseorang yang saksi tidak kenal di Kel. Tondo Kota Palu.
- Bahwa Saksi menjual ban serep tersebut bersama-sama saudara Randi Agam Saputra alias Randi dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)..
- Bahwa Uang tersebut kami pakai mengisi bahan bakar seharga Rp. 50.000,- lalu kami gunakan untuk makan seharga Rp. 20.000,-, lalu sisanya Rp. 280.000,- kami bagi dua bersama saudara Randi Agam Saputra yang mana masing-masing dari kami mendapat uang sebesar Rp. 140.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dino Herdiawan alias Dino menjual 1 (satu) buah Ban serep mobil hasil curian.
- Bahwa Kami pergi menjual ban serep tersebut pada tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 10 pagi.

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saudara Dino Herdiawan alias Dino, ban serep tersebut adalah milik saudara Heriyanto.
- Bahwa Menurut saudara Dino Herdiawan alias Dino, ban serep tersebut didapat dari saudara Moh. Rehan alias Yoyo.
- Bahwa Ban serep tersebut Kami jual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya di kel. Tondo Kota Palu.
- Bahwa Awalnya kami menjual Ban serep tersebut seharga Rp. 400.000,- namun ditawar oleh pembeli dan akhirnya kami menjualnya dengan harga Rp. 350.000,-.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara Dino Herdiawan alias Dino.
- Bahwa Yang memiliki ide adalah saudara Dino Herdiawan alias dino, terdakwa hanya diajak untuk menjual.
- Bahwa Pembeli tersebut tidak mengetahui jika ban tersebut adalah ban hasil curian.
- Bahwa Alasan terdakwa saat menjual ban serep tersebut kepada pembeli adalah ban serep tersebut kami dapat di jalan sehingga pembeli tersebut bersedia membeli ban tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ban mobil merek Bridgestone Ecopia ukuran 175/65 R14 dengan velgnya warna silver hitam. Barang bukti tersebut dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **RANDI AGAM SAPUTRA** alias **RANDI**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **RANDI AGAM SAPUTRA** alias **RANDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah salah satu dari sub unsur perbuatan yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, terdakwa bersama-sama saksi Dino Herdiawan alias Dino telah menjual sebuah ban mobil merek Bridgestone Ecopia ukuran 175/65 R14 dengan velgnya warna silver hitam kepada Ridwan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);



- Bahwa uang penjualan ban mobil beserta velg tersebut, terdakwa bagi dengan saksi Dino Herdiawan Alias Dino masing-masing mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan makanan dan bahan bakar kendaraan;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Dino Herdiawan Alias Dino mengetahui jika ban mobil beserta velgnya tersebut merupakan barang milik orang lain, yang diambil oleh Anak Yoyo secara melawan hukum;
- Bahwa terdakwa diajak oleh saksi Dino Herdiawan Alias Dino untuk menjual ban mobil dan velg tersebut, dengan mengatakan “*ada ban mobil disana, ban mobil yang dicuri Yoyo, kita jual saja tapi Yoyo tidak tahu saya mau jual itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan jika terdakwa telah menjual sesuatu benda, yang terdakwa ketahui sebelumnya jika benda-benda yang akan dijualnya tersebut merupakan hasil kejahatan. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama saksi Dino Herdiawan alias Dino telah menjual sebuah ban mobil dan velg, yang mana sebelum menjual barang-barang tersebut, saksi Dino Herdiawan alias Dino mengetahui jika ban mobil dan velg tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Yoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat jika saksi Randi Agam Saputra adalah juga sebagai orang yang melakukan perbuatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar



pada diri ataupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara terdakwa Randi Agam Saputra, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI AGAM SAPUTRA** alias **RANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RANDI AGAM SAPUTRA** alias **RANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban mobil merek Bridgestone Ecopia ukuran 175/65 R14 dengan velgnya warna silver hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERIYANTO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari RABU tanggal 5 Desember 2018 oleh kami: DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH selaku Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum dan MUHAMMAD TAOFIK, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH selaku Hakim Ketua dengan didampingi MUHAMMAD TAOFIK, SH dan SULAEMAN, SH selaku Hakim-hakim Anggota dengan dibantu FRANGKY ANTONI P., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh IMRAN ADIGUNA, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, SH,M.Hum

DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Panitera Pengganti,

FRANGKY ANTONI P., SH